



PUTUSAN
Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HUDIA RAHMAN S.Pd BIN RUSTAM EFENDI (ALM)**;
2. Tempat lahir : Mekarsari;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/9 Juli 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Desa Mekarsari Rt. 02 Desa Mekarsari Kec. Mekarsari Kab. Barito Kuala;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Guru;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H, Dkk, dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 7/Pid.Sus/2023/PN Mrh tanggal 16 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Mrh tanggal 9 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Mrh tanggal 9 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HUDIA RAHMAN Spd bin RUSTAM EFENDI (alm) bersalah melakukan tindak pidana penyalah guna narkoba golongan 1 bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternative kedua Pasal 127 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Menjatuhkan pidana terhadap HUDIA RAHMAN Spd bin RUSTAM EFENDI (alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket serbuk Kristal warna putih yang di duga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,30 gram (berat bersih 0,11 gram);
 - 1 (satu) buah handphone merk Redmi 6a warna Hitam dengan sim card 081242004434;
 - Uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);Dikembalikan kepada penuntut Umum digunakan untuk perkara an RIZKY HARRY HARMOKO.
4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas permohonan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasehat Hukum menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-142/ /O.3.19/Enz.2/12/2022 tanggal 27 Desember 2022 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa HUDIA RAHMAN Spd bin RUSTAM EFENDI (alm) bersama-sama dengan saksi RIZKY HARRY HARMOKO (berkas terpisah) pada

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari minggu tanggal 16 oktober 2022 sekitar jam 18.30 wita atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di sebuah warung Ponsel di desa Mekarsari Rt 02 Kec, Mekarsari kab. batola Kalimantan selatan. atau setidaknya masuk dalam daerah Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan narkoba golongan 1 bukan tanaman Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar jam 18,30 wita pada saat saksi RIZKY HARRI HARMOKO (berkas terpisah) menunggu pesanan shabu, saksi RIZKY HARRY HARMOKO menunggu di sebuah warung ponsel Desa Mekarsari RT 02 Kec mekarsari Kab, Batola. Kemudian datang terdakwa dan selanjutnya saksi RIZKY HARRY HARMOKO mengajak terdakwa untuk memakai hasil congkelan. Shabu tersebut, Selanjutnya terdakwa bersama saksi RIZKY HARRY HARMOKO memakai shabu tersebut, Setelah memakai terdakwa bersama saksi RIZKY HARRY HARMOKO didatangi anggota kepolisian saksi ERWIN ERIYADI dan saksi M MIRIYADI melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi RIZKY HARRY HARMOKO dan didapati narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket didapur warung ponsel 1 (unit) Hp mek redmi serta uang tunak Rp.50.000. selanjutnya terdakwa bersama saksi RIZKY HARRY HARMOKO dibawa ke kantor kepolisian untuk proses lebih lanjut
- Bahwa terdakwa bersama saksi RIZKY HARRY HARMOKO tanpa ijin menguasai narkoba jenis shabu dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris BADAN POM, LAPORAN PENGUJIAN NO : LP.Nar.K.222.11177 tanggal 20 Oktober 2022 ditanda tangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra.Apt. diperiksa berupa bungkus plastik sediaan dalam bentuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau, teridentifikasi atau mengandung Metamfetamina

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 132 ayat 1 jo 112 Ayat (1) UU No.35 th 2009 ttg Narkoba;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa HUDIA RAHMAN Spd bin RUSTAM EFENDI (alm) pada hari minggu tanggal 16 oktober 2022 sekitar jam 18.30 wita atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di sebuah warung Ponsel di desa Mekarsari

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt 02 Kec.Mekarsari kab.batola Kalimantan selatan” penyalah guna narkoba golongan 1 bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar jam 18,30 wita pada saat saksi RIZKY HARRI HARMOKO (berkas terpisah) menunggu pesanan shabu, saksi RIZKY HARRY HARMOKO menunggu di sebuah warung ponsel Desa Mekarsari RT 02 Kec mekarsari Kab, Batola. Kemudian datang terdakwa ke warung tersebut dan selanjutnya saksi RIZKY HARRY HARMOKO mengajak terdakwa untuk memakai hasil congkelan. Shabu tersebut, Selanjutnya terdakwa bersama saksi RIZKY HARRY HARMOKO memakai shabu tersebut, dengan cara shabu tersebut dibuat kedalam pipet yang terbuat dari kaca kemudian dibakar dengan api kecil kemudian terdakwa isap asapnya sevara bergantian dengan saksi RIZKY HARRY HARMOKO.
- Setelah memakai terdakwa bersama saksi RIZKY HARRY HARMOKO alat hisap tersebut dibuang di sungai selanjutnya terdakwa bersama saksi RIZKY HARRY HARMOKO didatangi anggota kepolisian saksi ERWIN ERIYADI dan saksi M MIRIYADI melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi RIZKY HARRYN AHRMOKO dan didapati narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket didapur warung ponsel 1 (unit) Hp mek redmi serta uang tunak Rp.50.000. selanjutnya terdakwa bersama saksi RIZKY HARRYN AHRMOKO dibawa ke kantor kepolisian untuk proses lebih lanjut
- Bahwa Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris BADAN POM , LAPORAN PENGUJIAN NO : LP.Nar.K.222.11177 tanggal 20 Oktober 2022 ditandatangani oleh Kepala Bidang Pngujian Dwi Endah Saraswati, Dra.Apt. diperiksa berupa bungkus plastik sediaan dalam bentuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau, teridentifikasi atau mengandung Metamfetamina
- Bahwa berdasarkan surat Keterangan Narkoba Nomor 26/XI/klinik/2022 tanggal 25 nopember 2022 yang ditandatangani dr NORMAYNI MAYASARI dokter pada Klinik Polres Barito Kuala hasil tes urine terdakwa positif menggunakan zat adiktif metamphetimine dan amphetamnin

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 127 Ayat (1) UU No.35 th 2009 ttg Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Mrh



1. Saksi M. Miri Yadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah menangkap Terdakwa Hudia Rahman S.Pd Bin Rustam Efendi Alm, karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa peristiwa tersebut pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 18.30 WITA, bertempat di sebuah warung Ponsel di Desa Mekarsari Rt 02 Kecamatan Mekarsari, Kabupaten Barito Kuala;
 - Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa bersama dengan rekan Saksi bernama Irwan Eriyadi dan anggota polisi lainnya;
 - Bahwa awalnya melakukan Saksi dan anggota polisi lainnya melakukan giat rutin, kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar tempat kejadian sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Saksi melihat ada 1 (satu) orang laki-laki dengan gerak-gerik mencurigakan, kemudian Saksi melakukan penyelidikan ditempat kejadian, kemudian Saksi menghampiri orang tersebut yang kemudian diketahui bernama Rizky Harry Harmoko Bin Suharto, selanjutnya Saksi memperkenalkan diri sebagai Anggota Polisi dari Polres Barito Kuala dan melakukan pengeledahan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa, pada saat dilakukan pemeriksaan ada Terdakwa bernama Hudia Rahman di kamar mandi, setelah melakukan pemeriksaan didapati 1 (satu) paket serbuk Kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,30 gram (berat bersih 0,11 gram), yang disimpan di dapur toko ponsel tersebut, kemudian Terdakwa dan Rizky Harry Harmoko Bin Suharto beserta barang bukti dibawa ke Polres Barito Kuala guna penyidikan lebih lanjut;
 - Bahwa saat itu kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk Kristal warna putih yang narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,30 gram (berat bersih 0,11 gram), 1 (satu) buah handphone merk Redmi 6a warna Hitam dengan sim card 081242004434, Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi menangkap 2 (dua) orang, yaitu Terdakwa Hudia Rahman, S.Pd Bin Rustam Efendi (Alm) serta teman Terdakwa bernama Rizky Harry Harmoko Bin Suharto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap sedang didalam kamar mandi warung Ponsel di Desa Mekarsari Rt 02 Kecamatan Mekarsari, Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa Terdakwa mengakui semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan Rizky Harry Harmoko Bin Suharto;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket serbuk Kristal warna putih yang narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,30 gram (berat bersih 0,11 gram) dari Rizky Harry Harmoko Bin Suharto yang dibeli dengan harga Rp450,000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari seseorang bernama Tarjo;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 16.30 WITA dengan cara diantar langsung oleh Tarjo ke warung Ponsel di Desa Mekarsari Rt 02 Kecamatan Mekarsari, Kabupaten Barito Kuala.;
- Bahwa untuk diserahkan kepada Rafi, yang sebelumnya memesan kepada Rizky Harry Harmoko Bin Suharto untuk dibelikan sabu-sabu, namun sebelum diserahkan kepada Rafi, sabu-sabu tersebut diambil sedikit oleh Rizky Harry Harmoko Bin Suharto untuk dikonsumsi bersama Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu ada warga sekitar bernama Arbain, yang menyaksikan penangkapan Terdakwa dan mengamankan barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja Guru;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin memiliki sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi menemukan barang bukti sabu-sabu dengan posisi diruang dapur warung Ponsel di Desa Mekarsari Rt 02 Kecamatan Mekarsari, Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa Ide untuk dikonsumsi dari Rizky Harry Harmoko Bin Suharto, kemudian Rizky Harry Harmoko Bin Suharto untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut, setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu alat atau bong yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu dibuat oleh Rizky Harry Harmoko Bin Suharto sungai yang ada dibelakang warung Ponsel di Desa Mekarsari Rt 02 Kecamatan Mekarsari, Kabupaten Barito Kuala.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Ya, benar, barang bukti tersebut yang disita pada saat kejadian;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ya, benar, berdasarkan laporan pengujian Balai POM Banjarmasin Nomor LP Nar.K.22.1177 tanggal 20 Oktober 2022, terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Ya, benar, berdasarkan Surat Keterangan Narkoba dari Klinik Polres Barito Kuala Nomor 26/XI/KLINIK/2022 tanggal 25 November 2022, dengan kesimpulan urine yang bersangkutan positif mengandung zat adiktif / Narkoba;
- Bahwa Tidak ada melakukan perlawanan, Terdakwa kooperatif pada saat ditangkap;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Irwan Eriyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah menangkap Terdakwa Hudia Rahman S.Pd Bin Rustam Efendi Alm, karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 18.30 WITA, bertempat di sebuah warung Ponsel di Desa Mekarsari Rt 02 Kecamatan Mekarsari, Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa bersama dengan rekan Saksi bernama Irwan Eriyadi dan anggota polisi lainnya;
- Bahwa awalnya melakukan Saksi dan anggota polisi lainnya melakukan giat rutin, kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar tempat kejadian sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Saksi melihat ada 1 (satu) orang laki-laki dengan gerak-gerik mencurigakan, kemudian Saksi melakukan penyelidikan ditempat kejadian, kemudian Saksi menghampiri orang tersebut yang kemudian diketahui bernama Rizky Harry Harmoko Bin Suharto, selanjutnya Saksi memperkenalkan diri sebagai Anggota Polisi dari Polres Barito Kuala dan melakukan pengeledahan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa, pada saat dilakukan pemeriksaan ada Terdakwa bernama Hudia Rahman di kamar mandi, setelah melakukan pemeriksaan didapati 1 (satu) paket serbuk Kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,30 gram (berat bersih 0,11 gram), yang disimpan di dapur toko ponsel tersebut,

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Mrh



kemudian Terdakwa dan Rizky Harry Harmoko Bin Suharto beserta barang bukti dibawa ke Polres Barito Kuala guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa saat itu kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk Kristal warna putih yang narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,30 gram (berat bersih 0,11 gram), 1 (satu) buah handphone merk Redmi 6a warna Hitam dengan sim card 081242004434, Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menangkap 2 (dua) orang, yaitu Terdakwa Hudia Rahman, S.Pd Bin Rustam Efendi (Alm) serta teman Terdakwa bernama Rizky Harry Harmoko Bin Suharto;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sedang didalam kamar mandi warung Ponsel di Desa Mekarsari Rt 02 Kecamatan Mekarsari, Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa Terdakwa mengakui semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan Rizky Harry Harmoko Bin Suharto;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket serbuk Kristal warna putih yang narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,30 gram (berat bersih 0,11 gram) dari Rizky Harry Harmoko Bin Suharto yang dibeli dengan harga Rp450,000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari seseorang bernama Tarjo;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 16.30 WITA dengan cara diantar langsung oleh Tarjo ke warung Ponsel di Desa Mekarsari Rt 02 Kecamatan Mekarsari, Kabupaten Barito Kuala.;
- Bahwa untuk diserahkan kepada Rafi, yang sebelumnya memesan kepada Rizky Harry Harmoko Bin Suharto untuk membelikan sabu-sabu, namun sebelum diserahkan kepada Rafi, sabu-sabu tersebut diambil sedikit oleh Rizky Harry Harmoko Bin Suharto untuk dikonsumsi bersama Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu ada warga sekitar bernama Arbain, yang menyaksikan penangkapan Terdakwa dan mengamankan barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja Guru;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin memiliki sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi menemukan barang bukti sabu-sabu dengan posisi diruang dapur warung Ponsel di Desa Mekarsari Rt 02 Kecamatan Mekarsari, Kabupaten Barito Kuala;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ide untuk dikonsumsi dari Rizky Harry Harmoko Bin Suharto, kemudian Rizky Harry Harmoko Bin Suharto untuk mengonsumsi sabu-sabu tersebut, setelah selesai mengonsumsi sabu-sabu alat atau bong yang digunakan untuk mengonsumsi sabu-sabu dibuat oleh Rizky Harry Harmoko Bin Suharto sungai yang ada dibelakang warung Ponsel di Desa Mekarsari Rt 02 Kecamatan Mekarsari, Kabupaten Barito Kuala.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Ya, benar, barang bukti tersebut yang disita pada saat kejadian;
- Bahwa Ya, benar, berdasarkan laporan pengujian Balai POM Banjarmasin Nomor LP Nar.K.22.1177 tanggal 20 Oktober 2022, terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Ya, benar, berdasarkan Surat Keterangan Narkoba dari Klinik Polres Barito Kuala Nomor 26/XI/KLINIK/2022 tanggal 25 November 2022, dengan kesimpulan urine yang bersangkutan positif mengandung zat adiktif / Narkoba;
- Bahwa Tidak ada melakukan perlawanan, Terdakwa kooperatif pada saat ditangkap;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Rizky Hari Harmoko, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap karena mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 18.30 WITA, bertempat disebuah warung Ponsel di Desa Mekarsari Rt 02 Kecamatan Mekarsari, Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa Saksi sebelum kejadian kenal dengan Terdakwa, karena tetanggal satu desa;
- Bahwa sebelumnya Saksi mendapatkan pesanan Narkotika dari Rafi, kemudian Saksi diberi uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membelikan sabu-sabu, selanjutnya Saksi membeli sabu-sabu kepada Tarjo dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sekira 30 (tiga puluh menit menunggu Tarjo datang membawakan sabu-sabu tersebut;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengurangi sedikit isi sabu-sabu dari Tarjo sebelum Saksi serahkan ke Rafi, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut bersama Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang mempunyai ide untuk mengkonsumsi sabu-sabu, selanjutnya Saksi mengajak Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi memang pernah mengkonsumsi sabu-sabu bersama Terdakwa;
- Bahwa polisi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk Kristal warna putih yang narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,30 gram (berat bersih 0,11 gram), 1 (satu) buah handphone merk Redmi 6a warna Hitam dengan sim card 081242004434, Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok dan BBM, kemudian Saksi mengambil sedikit sabu-sabu yang Saksi beli dari Tarjo untuk dikonsumsi bersama Terdakwa;
- Bahwa Bong atau alat untuk mengkonsumsi sabu-sabu Saksi siapkan sendiri, setelah selesai dipakai untuk mengkonsumsi sabu-sabu kemudian bong tersebut Saksi buang ke sungai dibelakang warung Ponsel di Desa Mekarsari Rt 02 Kecamatan Mekarsari, Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa Terdakwa bekerja Guru;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada izin memiliki sabu-sabu tersebut.
- Bahwa Barang bukti tersebut milik Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali mengkonsumsi sabu-sabu bersama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saat ditunjukkan barang bukti yang diajukan ke persidangan Saksi membenarkan barang bukti tersebut yang disita pada saat kejadian;
- Bahwa Saksi mendatangi Terdakwa, karena rumah Terdakwa berada didepan warung Ponsel di Desa Mekarsari Rt 02 Kecamatan Mekarsari, Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa Terdakwa langsung menyetujui ajakan saudara untuk mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Arbain, dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saksi menyaksikan penangkapan terhadap terdakwa Hudia Rahman, S.Pd Bin Rustam Efendi (Alm), pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 18.30 WITA, bertempat di sebuah warung Ponsel di Desa Mekarsari Rt 02 Kecamatan Mekarsari, Kabupaten Barito Kuala.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa petugas Kepolisian datang kepada saksi dan menjelaskan kepada Saksi bahwa akan melakukan penangkapan dan pemeriksaan terdakwa Hudia Rahman, S.Pd Bin Rustam Efendi (Alm), kemudian saksi diminta oleh Petugas Kepolisian untuk menyaksikan penangkapan dan pemeriksaan, dan saat itu petugas Kepolisian ada memperlihatkan Surat Tugas kepada saksi.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap terdakwa ada menemukan berupa 1 (satu) paket serbuk Kristal warna putih yang narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,30 gram (berat bersih 0,11 gram), 1 (satu) buah handphone merk Redmi 6a warna Hitam dengan sim card 081242004434, Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa atas pertanyaan petugas Kepolisian melakukan penangkapan terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang diamankan adalah milik terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Barito Kuala untuk proses selanjutnya

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Surat berupa:

1. Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.22.1177 tanggal 20 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin yang menyatakan bahwa sediaan berupa kristal putih, tidak berwarna dan tidak berbau, dengan berat 0,02 gram positif mengandung Metamfetamina yang tercantum sebagai narkotika golongan I dalam nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Surat Keterangan Narkoba Nomor: 26/XI/KLINIK/2022 dari Klinik Polres Barito Kuala tentang pemeriksaan terhadap Hudia Rahman, S.Pd Bin Rustam Efendu (Alm) dengan kesimpulan urine yang bersangkutan positif menggunakan zat adiktif/Narkoba (Metamphetamine) dan (Amphetamine);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap polisi karena Terdakwa mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu-sabu bersama dengan Rizky Harry Harmoko Bin Suharto;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 18.30 WITA, bertempat disebuah warung Ponsel di Desa Mekarsari Rt 02 Kecamatan Mekarsari, Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar jam 18.00 WITA, Terdakwa yang sedang berada di warung ponsel di desa Mekarsari Rt 02, Kecamatan Mekarsari, Kabupaten Barito Kuala didatangi oleh Saksi Rizky Harry Harmoko Bin Suharto kemudian mengatakan "nih ada congkelan (sabu) sedikit kita pakai kah" dan kemudian Terdakwa jawab "ayo". Setelah itu Terdakwa dan Saksi Rizky Harry Harmoko Bin Suharto memakai sabu bersama-sama dengan menggunakan alat yang dibuat sendiri. Kemudian alat tersebut dibuang ke sungai di belakang rumah setelah selesai. Kemudian Terdakwa pergi ke kamar mandi dan saat Terdakwa berada di kamar mandi Saksi Rizky Harry Harmoko Bin Suharto ditangkap oleh Saksi M Miriyadi dan Saksi Irwan Eriyadi disaksikan oleh Saksi Arbain. Dalam kejadian tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkotika dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram. Setelah itu Terdakwa beserta bawang bukti dibawa ke polres barito kuala guna proses lebih lanjut
- Bahwa polisi ada mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk Kristal warna putih yang narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,30 gram (berat bersih 0,11 gram), 1 (satu) buah handphone merk Redmi 6a warna Hitam dengan sim card 081242004434, Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa narkotika tersebut adalah milik teman Terdakwa bernama Rizky Harry Harmoko Bin Suharto;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi karena ikut-ikutan dengan teman;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu-sabu tersebut dengan posisi disimpan di dapur warung Ponsel di Desa Mekarsari Rt 02 Kecamatan Mekarsari, Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa Ide mengkonsumsi narkoba tersebut adalah ide dari Rizky Harry Harmoko Bin Suharto, kemudian Terdakwa menyetujui untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja Guru;
- Bahwa saat ditunjukkan barang bukti yang diajukan ke persidangan Terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti tersebut milik Rizky Harry Harmoko Bin Suharto;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge), Ahli dan Surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket serbuk Kristal warna putih yang di duga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,30 gram (berat bersih 0,11 gram);
2. 1 (satu) buah handphone merk Redmi 6a warna Hitam dengan sim card 081242004434;
3. Uang tunai sebesar Rp50.000,- (lima puluhribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar jam 18.00 WITA, Terdakwa yang sedang berada di warung ponsel di desa Mekarsari Rt 02, Kecamatan Mekarsari, Kabupaten Barito Kuala didatangi oleh Saksi Rizky Harry Harmoko Bin Suharto kemudian mengatakan “nih ada congkelan (sabu) sedikit kita pakai kah” dan kemudian Terdakwa jawab “ayo”. Setelah itu Terdakwa dan Saksi Rizky Harry Harmoko Bin Suharto memakai sabu bersama-sama dengan menggunakan alat yang dibuat sendiri. Kemudian alat tersebut dibuang ke sungai di belakang rumah setelah selesai. Kemudian Terdakwa pergi ke kamar mandi dan saat Terdakwa berada di kamar mandi Saksi Rizky Harry Harmoko ditangkap oleh Saksi M Miriyadi dan Saksi Irwan Eriyadi disaksikan oleh Saksi

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Arbain. Dalam kejadian tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkoba dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram. Setelah itu Terdakwa beserta bawang bukti dibawa ke Polres Barito Kuala guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.22.1177 tanggal 20 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin, barang bukti yang ditemukan Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.22.1177 tanggal 20 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Narkoba Nomor: 26/XI/KLINIK/2022 dari Klinik Polres Barito Kuala dalam urine Terdakwa positif menggunakan zat adiktif/Narkoba (Metamphetamine) dan (Amphetamine);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian maupun latar belakang dibidang kesehatan maupun kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin maupun kewenangan kaitannya dengan narkoba yang ada padanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Orang disini adalah penyandang hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut, *in casu* adalah perorangan atau manusia (*een natuurlijk persoon*) dan bukan berbentuk badan hukum (*rechts persoon*), oleh karena itu uraian setiap orang khusus ditujukan kepada subyek hukum yang telah melakukan penyalahgunaan narkoba;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seseorang bernama Hudia Rahman S.Pd Bin Rustam Efendi (Alm) yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan dibenarkan olehnya sendiri bersesuaian dengan Surat



Dakwaan Penuntut Umum sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, sehingga tidak terdapat kekeliruan orang yang diajukan ke persidangan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonderbevoegdheid*) untuk menggantikan istilah tanpa hak dan melawan hukum ini. Oleh karena itu seseorang yang bertindak diluar kewenangan sudah tentu juga bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah dalam kaitannya dengan narkotika tidak bersesuaian dengan ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, antara lain:

1. Pasal 7 mengatur narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) mengatur penggunaan narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
3. Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 mengatur impor dan ekspor narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
4. Pasal 23 dan Pasal 24 mengenai pengangkutan Narkotika harus dilakukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pasal 38 mengatur setiap kegiatan peredaran narkotika (penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
6. Pasal 39 ayat (1) mengatur penyaluran narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah; atau
7. Pasal 43 ayat (1) mengatur penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika Golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman dan bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diketahui bahwa pada hari minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar jam 18.00 WITA, Terdakwa yang sedang berada di warung ponsel di desa Mekarsari Rt 02, Kecamatan Mekarsari, Kabupaten Barito Kuala didatangi oleh Saksi Rizky Harry Harmoko Bin Suharto kemudian mengatakan "nih ada congkelan (sabu) sedikit kita pakai kah" dan kemudian Terdakwa jawab "ayo". Setelah itu Terdakwa dan Saksi Rizky Harry Harmoko Bin Suharto memakai sabu bersama-sama dengan menggunakan alat yang dibuat sendiri. Kemudian alat tersebut dibuang ke sungai di belakang rumah setelah selesai. Kemudian Terdakwa pergi ke kamar mandi dan saat Terdakwa berada di kamar mandi Saksi Rizky Harry Harmoko ditangkap oleh Saksi M Miriyadi dan Saksi Irwan Eriyadi disaksikan oleh Saksi Arbain. Dalam kejadian tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkotika dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram. Setelah itu Terdakwa beserta bawang bukti dibawa ke polres barito kuala guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.22.1177 tanggal 20 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin, barang bukti yang ditemukan Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.22.1177 tanggal 20 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, diperkuat dengan Surat Keterangan Narkoba Nomor: 26/XI/KLINIK/2022 dari Klinik Polres Barito Kuala, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sesaat sebelum dilakukan penangkapan telah menggunakan Narkotika Golongan I untuk dikonsumsi bersama dengan Saksi Rizky Harry Harmoko sehingga Terdakwa merupakan Penyalah Guna;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan ataupun latar belakang pendidikan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diberikan ijin dan kewenangan terkait penggunaan narkotika, dan pada saat penangkapan,

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan maupun selama proses persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin untuk itu, sehingga penggunaan narkoba oleh Terdakwa adalah dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan sebagaimana terurai, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan atas tuntutan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mohon putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum karena dinilai telah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan diharapkan dapat menjadi sisi edukatif dan korektif pada diri Terdakwa. Pidana tersebut juga dirasa telah sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat, oleh karenanya terhadap Terdakwa dianggap cukup dan sesuai apabila dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,30 gram (berat bersih 0,11 gram);
- 1 (satu) buah handphone merk Redmi 6a warna Hitam dengan sim card 081242004434;
- Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Rizky Harry Harmoko, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Rizky Harry Harmoko;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan narkoba dan obat-obatan terlarang

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Hudia Rahman S.Pd Bin Rustam Efendi (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalah Guna Narkoba golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,30 gram (berat bersih 0,11 gram);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Redmi 6a warna Hitam dengan sim card 081242004434;
- Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Rizky Harry Harmoko Bin Suharto;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023, oleh kami, Yeni Eko Purwaningsih, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Handry Satrio, S.H., M.H, dan Indi Rizka Sahfira, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supriyo, S.H., M.H, Panitera pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Muta'alim, Penuntut Umum Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan Terdakwa yang bersidang dari Rumah Tahanan Kelas II B Marabahan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Handry Satrio, S.H., M.H

Yeni Eko Purwaningsih, S.H., M.Hum

Indi Rizka Sahfira, S.H

Panitera,

Supriyo, S.H., M.H

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)